



LAMPIRAN

RANCANGAN TEKNOKRATIK

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH NASIONAL  
2020-2024**

Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi  
yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan



# PENGARUSUTAMAAN

- Gender
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Pembangunan Berkelanjutan
- Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim
- Modal Sosial dan Budaya
- Tranformasi Digital

# LAMPIRAN



## Gender

Pengarustamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional. Strategi ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

### Capaian

Capaian utama pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG mengalami peningkatan dari 90,82 di tahun 2016 menjadi 90,96 di tahun 2017. Hal ini berarti kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin mengecil di beberapa bidang pembangunan. Sementara itu, IDG meningkat dari 71,39 di tahun 2016 menjadi 71,74 di tahun 2017. Peningkatan capaian IDG didukung oleh meningkatnya jumlah perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan pekerja perempuan.

### Lingkungan dan Isu Strategis

**Kesenjangan gender di bidang pendidikan masih terjadi.** Rata-rata lama sekolah anak perempuan lebih rendah dibandingkan anak laki-laki, yaitu 7,65 tahun dan 8,56 tahun (Susenas, 2017). Perempuan yang tidak memiliki ijazah lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu 25,62 persen dan 24,04 persen. Anak perempuan yang putus sekolah rentan mengalami perkawinan anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak.

**Status kesehatan perempuan masih rendah.**

Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi, yaitu 305/100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015). Saat ini, penularan HIV/AIDS pada ibu rumah tangga (IRT) meningkat. Jumlah penderita AIDS tertinggi adalah IRT, mencapai 16.405 orang (Kementerian Kesehatan, 2018).

**Di bidang ketenagakerjaan, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah.**

TPAK laki-laki sebesar 82,69 persen sementara TPAK perempuan hanya sebesar 51,88 persen (Sakernas, Agustus 2018). Rata-rata upah buruh perempuan per bulan sebesar 2,4 juta rupiah, lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki sebesar 3,06 juta rupiah (Sakernas, 2018). Sektor kerja formal juga didominasi oleh tenaga kerja laki-laki yaitu mencapai 45,66 persen, sementara perempuan 38,63 persen.

**Dalam hal perlindungan, kekerasan terhadap perempuan masih tinggi.**

Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik selama hidupnya. Kasus perdagangan perempuan masih tinggi dan kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya masih terus berlangsung. Selain itu, kekerasan terhadap anak perempuan meningkat. Kasus kekerasan yang terjadi masih dilatarbelakangi oleh budaya, diantaranya perkawinan anak. Sebanyak 22,91 persen perempuan usia 20-24 tahun melakukan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun (BPS, 2017).

**Keterwakilan perempuan di bidang politik masih rendah.** Di lembaga legislatif, Persentase

keterwakilan perempuan di DPR hanya 17,32 persen (tahun 2014), sementara keterwakilan perempuan di DPD menurun dari 28 persen (tahun 2009) menjadi 25,75 persen (tahun 2014). Di lembaga eksekutif, proporsi perempuan yang menduduki jabatan struktural Eselon I-V hanya 31,96 persen dibandingkan laki-laki 68,03 persen (BKN, 2017)..

**Di bidang ekonomi, perempuan yang mengakses kredit masih rendah.** Persentase kepala rumah tangga perempuan yang mengakses kredit sebesar 1,48 persen dibandingkan laki-laki sebesar 2,38 persen (Susenas, 2015)..

**Di bidang hukum, beberapa kebijakan dan regulasi masih diskriminatif.** Sebanyak 421 kebijakan dan regulasi diskriminatif dikeluarkan oleh pemerintah daerah antara tahun 2009-2016. Selain itu, pengetahuan aparat penegak hukum dan para calon aparat hukum terkait isu gender dan pentingnya kesetaraan gender masih kurang. Hukum perdata terkait isu gender saat ini juga masih minim perhatian.

**Di bidang infrastruktur, hunian dan sanitasi yang tidak layak menghambat perempuan dalam melakukan aktivitas.** Rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak dan air minum layak masing-masing masih 32,11 persen dan 27,96 persen (Susenas, 2017). Kelangkaan air bersih menyebabkan perempuan sulit mengelola rumah tangga dan melakukan kegiatan produktif dan ekonomis. Hunian sempit dan infrastruktur sanitasi yang berlokasi jauh dan gelap menyebabkan perempuan rentan mengalami kekerasan dan pelecehan seksual.

**Dalam hal akses terhadap sumber daya alam, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah.** Pembukaan lahan

tanpa melibatkan perempuan adat menyebabkan terampasnya hak perempuan adat dalam mengelola sumber daya alam.

**Kelembagaan dan pelembagaan PUG belum kuat.** Meskipun PUG telah menjadi strategi nasional, tujuh Prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, alat analisis, data terpilah, dan dukungan publik, belum seluruhnya dipenuhi oleh K/L dan pemerintah daerah. Integrasi gender di dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah masih harus diperkuat.

## Sasaran

Sasaran pengarusutamaan gender adalah terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan, ditandai dengan:


| No | Indikator                        | Baseline     | Target 2024 |
|----|----------------------------------|--------------|-------------|
| 1. | Indeks Pembangunan Gender (IPG)  | 90,96 (2017) | Meningkat   |
| 2. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 71,74 (2017) | Meningkat   |

Sumber: BPS

## Arah Kebijakan dan Strategi

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk **mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan**, melalui:

1. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa, mencakup:
  - a) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;
  - b) Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender;
  - c) Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan;
  - d) Peningkatkan kerja sama multipihak untuk mendukung pelaksanaan PUG;
  - e) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; dan
  - f) Penguatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di semua jenjang pemerintahan, dan;
2. Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan, mencakup:
  - a) Peningkatan pemberdayaan perempuan; dan
  - b) Peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk memastikan perempuan mendapatkan akses dan manfaat, serta berpartisipasi dan memiliki kontrol terhadap pembangunan.





## Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional sebagaimana diamatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025 untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Selain itu, sejalan dengan RPJMN 2020 – 2024 pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Melalui kebijakan pengarusutamaan, diharapkan seluruh instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja.

### Lingkungan dan Isu Strategis

ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral. Terwujudnya ASN yang profesional merupakan salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. Data KASN (2018) menunjukkan bahwa dari 74 instansi pemerintah diketahui bahwa hanya terdapat enam kementerian yang telah memiliki sistem merit “Sangat Baik”. Hal ini disebabkan masih lemahnya manajemen ASN di instansi pemerintah khususnya pada pembinaan karier dan manajemen kinerja.

Kelembagaan dan proses bisnis yang sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan. Perkembangan pembangunan kelembagaan salah satunya ditandai dengan capaian indeks kelembagaan, data KemenPANRB (2018) menunjukkan bahwa 47 K/L, 10 provinsi, 64 kab/kota mendapatkan indeks kelembagaan cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan secara

berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan, antara lain melalui perbaikan proses bisnis, implementasi SPBE dan manajemen kearsipan.

Pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan dengan penerapan standar pelayanan publik yang menyeluruh. Penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya ditinjau melalui penerapan standar pelayanan di instansi pemerintah. Data Ombudsman RI (2018) menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2015 s/d 2018 (Kementerian dari 27,27% menjadi 55,56%; Lembaga dari 20% menjadi 25%; provinsi 9,09% menjadi 62,5%; dan kab/kota dari 5,26% menjadi 31,6%). Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan percepatan penerapan standar pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di diperlukan pengembangan inovasi pelayanan publik dan percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan.

Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang beintegritas. Akuntabilitas kinerja instansi ditinjau dari opini BPK atas laporan keuangan instansi dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Data BPK (2018) menunjukan adanya peningkatan persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Opini WTP atas laporan keuangan dari tahun 2015 s/d 2017 (Kementerian/Lembaga dari 65% menjadi 55,56%; Provinsi dari 85% menjadi 97%; Kabupaten dari 54% menjadi 72%; dan Kota dari 65% menjadi 86%). Selain itu, data KemenPANRB (2018) menunjukan bahwa persentase instansi pemerintah yang nilai akuntabilitas kerjanya “Baik” ke atas cenderung meningkat dari tahun 2015 s/d 2018 (Kementerian/Lembaga dari 76,62% menjadi 92,77%; Provinsi

dari 50% menjadi 94,12%; dan Kabupaten/kota dari 8,60% menjadi 46,85%). Namun demikian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang transparan, bersih dan akuntabel.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah.

## Sasaran

Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk lima tahun kedepan adalah: (1) Terwujudnya ASN yang profesional; (2) Terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien; (3) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan (4) Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

## Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui : (a) Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah; (b) Rencana pengembangan kompetensi ASN; dan (c) Penyusunan pola karir instansional.
2. Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan proses bisnis instansi; (b) implementasi arsitektur SPBE instansi; dan (c) Penerapan e-Arsip terintegrasi.
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; (b) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan (c) Pemenuhan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui: (a) Penerapan (menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan di Unit Pelayanan Publik (UPP) tertentu; (b) Percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan publik; (c)

Gambar. Sasaran Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik





Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di UPP tertentu; (d) Pelaksanaan FKP dalam penetapan standar pelayanan publik; (e) Pemutakhiran

informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan (f) Integrasi penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D.

**Tabel. Indikator dan Target Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

| Indikator   | Satuan                | Baseline    | Target 2024   |
|---|-----------------------|-------------|---------------|
| <b>Peningkatan kualitas manajemen ASN</b>   |                       |             |               |
| Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN jangka menengah                          | Persen                | N.A         | 100           |
| Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN                            | Persen                | N.A         | 70            |
| Persentase instansi pemerintah yang menyusun pola karir instansi  | Persen                | N.A         | 96            |
| <b>Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah</b>  |                       |             |               |
| Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun proses bisnis instansi yang berkualitas dan terintegrasi | Persen                | N.A         | 100           |
| Jumlah instansi pemerintah yang telah menyusun arsitektur SPBE instansi                                     | Instansi Pemerintah   | N.A         | 200           |
| Persentase instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi   | Persen                | N.A         | 100           |
| <b>Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</b>  |                       |             |               |
| Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi   | Persen                | 0,16 (2019) | 38            |
| Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel   | Persen                | 5 (2018)    | 40            |
| Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) instansional dengan maturitas level III                 | Persen                | N.A         | 77            |
| <b>Peningkatan kualitas pelayanan publik</b>  |                       |             |               |
| Jumlah IP dengan UPP Tertentu yang menerapkan (menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan | Unit Pelayanan Publik | 375 (2019)  | 675           |
| Jumlah IP yang menyelesaikan pengaduan pelayanan publik $\geq$ 50%  | Instansi Pemerintah   | N.A         | 300           |
| Jumlah UPP Tertentu yang melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik                         | Unit Pelayanan Publik | 1516 (2018) | Seluruh K/L/D |
| Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan FKP dalam penetapan standar pelayanan publik                   | Instansi Pemerintah   | N.A         | Seluruh K/L/D |
| Jumlah IP yang memutakhirkan informasi dalam SIPP   | Instansi Pemerintah   | N.A         | 300           |
| Jumlah Pemda yang mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D (MPP)                | Mal Pelayanan Publik  | 9           | 45            |



## Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan masa depan yang diharapkan oleh bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memuat 3 (tiga) isu utama, yaitu: (1) Ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, (2) Pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan, serta (3) Kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kerangka aksi tersebut memuat penyusunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

Secara konkrit, TPB/SDGs merupakan komitmen bersama yang disepakati oleh 193 negara pada tanggal 25 September 2015. TPB/SDGs merupakan dokumen yang memuat tujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sebagai salah satu negara yang berkomitmen dalam pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs, pemerintah Indonesia memandang TPB/SDGs sebagai aksi konkrit untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah melakukan penyelarasan tujuan dan target untuk pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs dengan agenda pembangunan nasional, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

TPB/SDGs memiliki 5 (lima) prinsip dasar, meliputi: (1) *people* (manusia), yaitu menetapkan mengentaskan kemiskinan dan kelaparan dalam seluruh dimensinya, dan menjamin bahwa semua warga dunia bisa memenuhi potensi harkat dan kesetaraan dan lingkungan yang sehat; (2) *planet* (bumi), yaitu menetapkan perlindungan planet dari degradasi, termasuk melalui produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, pengelolaan secara berkelanjutan sumber daya alam dan mengambil tindakan perubahan iklim, sehingga dapat mendukung kebutuhan generasi sekarang dan masa depan; (3) *prosperity* (kesejahteraan), menjamin seluruh umat manusia dapat menikmati dan memenuhi hidup yang sejahtera dan kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berjalan selaras dengan alam; (4) *peace* (perdamaian), yaitu mendorong perwujudan masyarakat yang damai, baik dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan; serta (5) *partnership* (kemitraan), yaitu merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan berdasarkan pada semangat memperkuat solidaritas global, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau non pemerintah, khususnya sektor pelaku usaha.

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Adanya keterkaitan antardimensi dalam pembangunan ini dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini merupakan satu "sisi positif" TPB/SDGs, yang dapat mendobrak kebakuan egosektoralisme (*silos*), mendorong kerja sama, kesalingterkaitan (*interconnectedness*), dan

mengunci melalui indikator yang terukur.

Pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia dapat dilihat dari SDG Index 2018. Dalam index tersebut Indonesia mencapai skor sebesar 62,8, atau posisi Indonesia menduduki peringkat ke – 99 dari 156 negara, dan dapat dikategorikan sebagai negara cukup baik dalam pencapaian TPB/SDGs. Dari 17 tujuan, terdapat 5 (lima) tujuan yang memiliki kinerja baik dan hanya ada satu tujuan yang mengalami penurunan yaitu Tujuan 15: Ekosistem Daratan. Untuk tujuan lainnya, kinerja Indonesia relatif tidak berubah besar.

## Capaian

Perkembangan pencapaian menuju pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari pertumbuhan sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga hukum dan tata kelola pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 berhasil tumbuh 5,07 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebesar 5,03 persen. Demikian pula dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Pada tahun 2017, IPM Indonesia mencapai 70,81, atau meningkat 1,91 persen dibandingkan dengan tahun 2014. Sementara, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) cenderung stagnan. Pada tahun 2017 nilai IKLH Indonesia mencapai 66,46 atau sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 65,73. Dalam hal tata kelola, indeks perilaku anti korupsi (IPAK) Indonesia pada tahun 2018 sebesar 3,66, lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2017 sebesar 3,71.

## Lingkungan dan Isu Strategis

### Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial sebagai proses dinamis terencana, dirancang untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat selaras dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan sosial



bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat, yang mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan, serta memobilisasi dan mengelola sumber daya guna menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup untuk mencapai keadilan sosial.

### Pembangunan Ekonomi

Keterbatasan sumber daya alam serta penurunan kualitas lingkungan hidup berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Pembangunan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak pada kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, karena sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung dan daya tampung yang terbatas.

### Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan

kualitas hidup manusia. Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, adil, efisien, dan bertanggungjawab.

### Tata Kelola

Tata kelola dalam konteks pembangunan berkelanjutan dilihat sebagai upaya sinergis yang memadukan pembangunan manusia, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan tata kelola dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipasi, supremasi hukum, adil dan inklusif, efektif dan efisien, responsif, transparansi, berorientasi konsensus, akuntabel, dan transparansi.

### Sasaran

Sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan adalah menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang ditandai dengan indikator sebagaimana ditampilkan pada Tabel 9.2.1.

## Arah Kebijakan dan Strategi

Upaya menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dilakukan melalui: (i) meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap kejadian ekstrim terkait dengan iklim dan bencana, serta guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya; (ii) meningkatkan ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga pangan yang mampu menjaga tingkat inflasi; (iii) mengembangkan usaha ekonomi berkelanjutan serta akses pembiayaan dan pasar yang dapat menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan; (iv) meningkatkan akses UKM yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan inovasi untuk mendorong usaha produktif masyarakat; (v) meningkatkan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi masyarakat; (vi) meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat terhadap jenis-jenis pelanggaran hukum lingkungan; (vii) meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum terhadap jenis-jenis pelanggaran hukum lingkungan; dan (viii) meningkatkan kesetaraan gender untuk memperoleh kesempatan akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan sosial.

Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan kapasitas daya dukung

Tabel 9.2.1 Sasaran Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan 2020-2024

| PILAR                             | INDIKATOR  | TARGET     |             |             |             |               |             |
|-----------------------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|                                   |  | BASELINE   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023          | 2024        |
| Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan | Target pertumbuhan PDB (%)   | 5,1 – 5,6* | 5,3-5,5     | 5,4-5,7     | 5,4-5,9     | 5,5-6,2       | 5,5-6,5     |
| Pembangunan Sosial                | Indeks Pembangunan Manusia   | 71,98*     | 72,51       | 73,26       | 74,01       | 74,77         | 75,54       |
| Pembangunan Lingkungan Hidup      | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup   | 70,25*     | 69,25-71,25 | 70,25-72,25 | 71,25-73,25 | 72,25 - 74,25 | 73,25-75,25 |
|                                   | Indeks Perilaku Anti Korupsi   | 4,00*      | 4,00        | 4,03        | 4,06        | 4,09          | 4,14        |
| Pembangunan Tata Kelola           | Tingkat kepatuhan pelayanan publik K/L berdasarkan UU 25/2009 tentang pelayanan publik (%) | 100*       | 100         | 100         | 100         | 100           | 100         |
|                                   | Persentase K/L dengan SKOR "B" atas SAKIP (%)  | 85*        | 94          | 96          | 97          | 100           | 100         |

sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, dilakukan melalui strategi: (i) mendorong peningkatan tingkat pendapatan per kapita yang disertai pengurangan kesenjangan pendapatan antar kelompok; (ii) meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap guncangan ekonomi (iii) meningkatkan lapangan pekerjaan layak sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran; (iv) meningkatkan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah; (v) mendorong pengembangan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan dan tangguh bencana; (vi) mendorong pengembangan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan; (vii) menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan rendah karbon; (viii) menerapkan prinsip 5R (*reuse, reform, recycle, refuse, reduce*) dalam proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya; (ix) meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar; (x) mobilisasi sumber daya domestik dan internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif; dan (xi) menyempurnakan perundangan dan kebijakan yang dapat mendorong investasi.

Upaya menjaga kualitas lingkungan hidup agar dapat menopang pelaksanaan pembangunan, dilakukan melalui: (i) meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tercermin dari kualitas air, udara dan tutupan lahan; (ii) menerapkan kebijakan pembangunan rendah karbon sebagai upaya untuk menurunkan emisi GRK dan intensitas emisi GRK; (iii) mempromosikan permukiman dan perkotaan yang inklusif, berketahanan iklim dan berkelanjutan; (iv) meningkatkan perlindungan dan restorasi ekosistem yang terkait dengan sumber daya air; (v) meningkatkan konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati, baik di ekosistem daratan maupun lautan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; (vi) pengendalian pencemaran pesisir, laut, pesisir, sungai, dan danau; (vii) mengurangi timbulan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan

beracun (B3), serta mendorong upaya pengelolaan sampah dan limbah B3 yang terintegrasi; (viii) mendorong pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari; (ix) membangun infrastruktur sesuai dengan tata ruang dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; (x) pemanfaatan kearifan lokal untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; (xi) pembentukan sistem pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDALH) terintegrasi; (xii) meningkatkan penegakan hukum lingkungan dan tata ruang secara tegas; dan (xiii) mempercepat penyelesaian hukum pidana dan perdata terhadap kejahatan lingkungan hidup dan perusakan sumber daya alam.

Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dilakukan melalui: (i) meningkatkan tata kelola pembangunan yang transparan, partisipatif, dan inklusif; (ii) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan pelanggaran dan kejahatan SDALH; (iii) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pengawasan kualitas LH; (iv) meningkatkan pengelolaan pemanfaatan SDALH yang efisien dan efektif; (v) meningkatkan implementasi instrumen penegakan hukum bagi pelanggaran dan kejahatan SDALH; (vi) meningkatkan penanganan pelanggaran dan kejahatan SDALH; (vii) meningkatkan standar pelayanan minimum di semua bidang dan wilayah untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang; (viii) meningkatkan kapasitas sarana-prasarana dalam penanganan pelanggaran dan kejahatan SDALH; (ix) memperkuat jejaring koordinasi antarlembaga (pemerintah dan non-pemerintah) serta kerjasama dalam penanganan pelanggaran dan kejahatan SDALH; dan (x) meningkatkan penegakan hukum di bidang SDALH



## Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim dalam RPJMN 2020-2024 menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan iklim serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.

### Capaian

Dari sisi kebencanaan, indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) pada tahun 2017 mencapai 143. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 149. Dalam rangka peningkatan ketahanan iklim, telah dilakukan uji coba implementasi rencana adaptasi perubahan iklim pada 15 daerah percontohan serta didukung dengan terlaksananya kaji ulang Rencana Aksi Nasional – Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) melalui kajian bahaya perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas (kelautan dan pesisir; air; pertanian; dan kesehatan). Selanjutnya, capaian penurunan emisi GRK yang sudah berhasil dicapai sampai dengan tahun 2018 adalah 21,5 persen dari target penurunan emisi sebesar 26 persen di tahun 2020.

### Lingkungan dan Isu Strategis

#### Kerentanan Bencana

Kerentanan bencana adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana (*disaster*) atau tidak. Rangkaian kondisi, umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan

pengecambahan, mitigasi, persiapan dan tindak-tanggap terhadap dampak bahaya. Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko bencana (*Hazard, Vulnerability, dan Capacity*), komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Sehingga strategi penurunan indeks risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah (Kabupaten dan Kota) oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat serta lembaga usaha.

#### Ketahanan Perubahan Iklim

Ketahanan iklim merupakan upaya mengurangi potensi dampak perubahan iklim melalui aksi adaptasi pada sektor dan wilayah yang rentan dan berisiko terhadap perubahan iklim. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga target-target pembangunan dan meningkatkan ketahanan melalui strategi dan kebijakan adaptasi perubahan iklim pada beberapa sektor pembangunan dan kewilayahan yang mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan ketahanan iklim diprioritaskan kepada sektor rentan dan berisiko dengan tetap mengedepankan profil risiko iklim pada setiap wilayahnya. Pembangunan ketahanan iklim diharapkan juga dapat mengurangi risiko bencana hidrometeorologi dan dapat mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

#### Mitigasi Perubahan Iklim melalui Pembangunan Rendah Karbon

Upaya ketahanan Iklim juga dilakukan melalui pembangunan rendah karbon (PRK). PRK merupakan sinergitas aksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan tetap menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Dengan

Tabel 1. Sasaran Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim 2020-2024

| Sasaran   | Indikator   | Target   |       |       |       |       |       |
|---|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |   | Baseline | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Meningkatnya Indeks Ketahanan Bencana Daerah                            | Persentase peningkatan Indeks Ketahanan Bencana Daerah                    | 0,5      | 5%    | 5%    | 5%    | 5%    | 5%    |
| Menurunnya potensi kehilangan PDB pada sektor terdampak perubahan iklim | Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak perubahan iklim | N/A      | 0,13% | 0,12% | 0,12% | 0,11% | 0,11% |
| Menurunnya emisi GRK  | Persentase penurunan emisi GRK  | 23,5%    | 26,0% | 26,3% | 26,7% | 27,0% | 27,3% |
| Menurunnya Intensitas Emisi GRK   | Persentase penurunan intensitas emisi GRK                                 | 12,6%    | 15,2% | 18,8% | 21,3% | 22,8% | 24,0% |

pembangunan rendah karbon, strategi dan kebijakan yang diambil dalam pembangunan sektoral dan kewilayahan dalam rangka mitigasi perubahan iklim dilaksanakan melalui analisis berbasis ilmiah dan bukti yang kuat agar tetap mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Mitigasi perubahan iklim melalui penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon diarahkan untuk melanjutkan upaya pencapaian target penurunan emisi GRK 26 persen pada tahun 2020 dan 29 persen pada tahun 2030 di bawah baseline. Pembangunan rendah karbon juga merupakan bagian dari pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) ke 13 dan mendukung pencapaian goal lainnya yang terkait.

## Sasaran

Sasaran pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim untuk lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketahanan suatu daerah yang diukur untuk menghadapi kejadian bencana; menurunkan potensi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas; serta menurunkan emisi GRK dan intensitas emisi (tingkat emisi per satuan PDB) pada bidang-bidang utama, yakni bidang berbasis lahan (kehutanan lahan gambut dan pertanian), bidang

berbasis energi (energi, industri, dan transportasi), bidang limbah dan bidang kelautan dan pesisir. Indikator dan target untuk keseluruhan sasaran tersebut ditampilkan pada Tabel 1.

## Arah Kebijakan dan Strategi

Peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah terhadap risiko kebencanaan, dilakukan melalui: (i) membangun budaya kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; (ii) meningkatkan kapasitas masyarakat untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana; (iii) pemerataan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi kebencanaan; (iv) mitigasi kerugian ekonomi dan perlindungan keuangan akibat penanggulangan bencana; (v) melakukan upaya preventif bencana dengan mempertimbangkan karakteristik kebencanaan secara lebih luas, tidak hanya bencana alam konvensional, namun juga bencana non-alam (*man-made disaster*) dan bencana kegagalan teknologi; (vi) kebijakan pembangunan kewilayahan yang menyesuaikan dengan karakteristik wilayah dan risiko bencana di masing-masing wilayah; (vii) pembangunan infrastruktur harus memperhatikan RTRW dan kerentanan wilayah terhadap bahaya bencana; (viii) pembangunan infrastruktur yang tangguh; (ix) relokasi, rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan hunian di daerah rawan bencana; (x) membangun ketahanan terhadap ancaman bencana, kemandirian dalam penanganan

bencana; (x) memantapkan pemenuhan kebutuhan layanan penanggulangan bencana bagi seluruh warga negara, yang disertai dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan yang memadai dalam menghadapi bencana; dan (xi) penegakan hukum yang diikuti dengan upaya harmonisasi regulasi menjadi *one gate policy* penanggulangan bencana.

Upaya peningkatan ketahanan iklim dilakukan melalui: (i) diseminasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait ketahanan iklim dan potensi bencana akibat perubahan iklim; (ii) melindungi sektor-sektor ekonomi strategis yang rentan dan beresiko terdampak perubahan iklim, antara lain kelautan dan pesisir, ketahanan air, pertanian, dan kesehatan; (iii) mengintegrasikan ketahanan iklim melalui penguatan dan pengintegrasian strategi, program, dan kegiatan dan aksi adaptasi perubahan iklim pada tingkat nasional dan daerah; (iv) Memperkuat implementasi perangkat hukum dan kebijakan terkait pada sektor dan wilayah terdampak perubahan iklim; dan (v) Melaksanakan upaya peningkatan tingkat ketahanan melalui implementasi aksi adaptasi berbasis ekosistem/ bentang alam (*landscape*) dan masyarakat; rekayasa teknik; peningkatan kapasitas pelayanan pada sektor dan wilayah terdampak; penyediaan serta penguatan koordinasi sistem peringatan dini *single* dan *multi-hazard*; pengembangan teknologi dan inovasi adaptasi perubahan iklim; mekanisme transfer risiko; dan penguatan implementasi perangkat hukum dan kebijakan terkait pada sektor dan wilayah terdampak.

Upaya mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon, dilakukan dengan: (i) diseminasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait pengembangan pembangunan rendah karbon; (ii) melaksanakan upaya penurunan emisi GRK melalui kegiatan yang bersifat *co-benefit* untuk peningkatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan; dan (iii) mengintegrasikan upaya pembangunan rendah karbon ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.



## Modal Sosial Budaya

Modal sosial budaya merupakan seperangkat nilai, norma, institusi dan jejaring sosial, dan sumber daya kebudayaan lainnya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Modal sosial budaya tersebut jika dikelola dan dikembangkan dengan baik dapat memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga. Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan sebagai strategi untuk meningkatkan peran nilai dan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Strategi ini menempatkan kebudayaan sebagai ruh dalam pembangunan dan nafas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengarusutamaan modal sosial budaya dilakukan dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mendayagunakan kekayaan budaya untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil.





## Lingkungan dan Isu Strategis

### **Belum terselenggaranya pembangunan inklusif dan berwawasan budaya.**

Pembangunan merupakan upaya untuk mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan keadilan bagi seluruh anak bangsa. Untuk itu pembangunan harus mampu mewujudkan masyarakat beradab, mengakui hak dasar warga negara, dan bersifat inklusif dengan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Namun dalam praktiknya, pembangunan yang tidak berwawasan budaya telah menyebabkan masyarakat tercerabut dari akar kebudayaan dan identitas sosial, serta menggerus hak-hak kebudayaannya. Bahkan pembangunan juga menyebabkan sebagian warga mengalami eksklusi sosial sebagaimana dialami masyarakat adat yang terpinggirkan oleh pengembangan usaha perkebunan dan pertambangan. Masyarakat adat kehilangan hak penguasaan atas tanah ulayat dan terusir dari tanah kelahirannya, seolah pembangunan hanya diperuntukkan bagi masyarakat kota.

**Hilangnya nilai tradisi dan etika kolektif dalam pelestarian lingkungan.** Kekayaan sumber daya alam Indonesia melahirkan ragam keunikan baik

sumber daya hayati maupun pengetahuan dan budaya lokal. Masyarakat memiliki nilai tradisi dan etika kolektif dalam melestarikan lingkungan. Nilai tradisi dan etika kolektif tersebut merupakan modal sosial budaya dalam pengelolaan sumber daya alam agar tetap terkendali dan lestari. Namun nilai tradisi dan etika kolektif tersebut terancam punah oleh pembangunan yang bersifat eksploitatif dan ekstraktif, serta cenderung hanya mengejar pertumbuhan semata dengan mengambil kekayaan dan sumber daya alam sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan. Hal ini dapat terlihat dari tingginya laju deforestasi yang mencapai rata-rata 1 juta hektar per tahun selama periode 1990-2017. Selain itu, pola pembangunan yang hanya fokus pada beberapa prioritas pembangunan tertentu juga menyebabkan monokulturisme dalam budidaya dan pemanfaatan sumber daya alam hayati. Pembangunan yang eksploitatif dan ekstraktif ini berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan, meningkatnya laju kepunahan keanekaragaman hayati, penurunan fungsi ekosistem, dan peningkatan emisi gas rumah kaca, sehingga menyebabkan semakin banyaknya bencana ekologis.

### **Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya kebudayaan untuk kesejahteraan rakyat.**

Potensi sumber daya kebudayaan Indonesia sangat besar setidaknya terdapat 1.519 adat istiadat dan tradisi, 2.010 kemahiran dan kerajinan tradisional, 785 pengetahuan lokal, 1.370 seni pertunjukan, 1.554 tradisi dan ekspresi lisan, dan 998 cagar budaya (Statistik Kebudayaan, 2017). Namun kekayaan budaya tersebut belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Kontribusi ekonomi budaya terhadap PDB masih rendah yaitu sebesar 7,44 persen, dan ekspor ekonomi budaya baru mencapai 13,77 persen terhadap total ekspor pada tahun 2016. Di tingkat global, upaya perlindungan pengetahuan tradisional telah dilakukan melalui mekanisme



WIPO dan di tingkat nasional melalui UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya yang juga telah diadopsi di dalam the Convention on Biological Diversity. Sejak 2007, baru sebanyak 59 produk kekayaan khas daerah yang telah mendapatkan sertifikasi indikasi geografis (IG) yang diakui secara internasional dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal melalui pembagian manfaat.

**Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya publik.** Modal sosial budaya membawa dampak pada tingginya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan dan pemanfaatan aset publik. Kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah, dan terbukanya saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat akan mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat ini akan mampu mendorong akuntabilitas dan transparansi publik sehingga memperkuat legitimasi politik pemerintah. Namun berdasarkan data Susenas 2015, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih rendah, yaitu sebesar 27,37 persen.

## Sasaran

Sasaran pengarusutamaan modal sosial budaya yang akan dicapai selama lima tahun ke depan adalah meningkatnya peran nilai budaya dan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

## Arah kebijakan dan strategi

Pengarusutamaan modal sosial budaya diarahkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mendayagunakan kekayaan budaya guna mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil, melalui:

1. Peningkatan pembangunan inklusif

dan berwawasan budaya, mencakup: (a) pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya dan kearifan lokal; (b) perlindungan hak kebudayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; (c) pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; (d) pelaksanaan jaminan perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan keadilan dalam proses pembangunan.

2. Peningkatan peran modal sosial budaya dalam pelestarian lingkungan hidup, mencakup: (a) pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan keragaman sumber daya alam hayati, pengelolaan dan pemanfaatannya melalui pengetahuan tradisional; (b) internalisasi nilai-nilai tradisi dan etika kolektif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; (c) penetapan dan pengakuan wilayah adat dan kantong kebudayaan serta indikasi geografis pengetahuan tradisional sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan; (d) penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan dan peningkatan akses masyarakat terhadap kawasan hutan berbasis desa; (e) peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Peningkatan pengembangan ekonomi budaya untuk kesejahteraan, mencakup: (a) pengembangan produk dan jasa berbasis budaya; (b) pengembangan mentalitas maju, etos kerja, daya juang, kewirausahaan; (c) peningkatan pemasyarakatan budaya produksi dan cinta produk dalam negeri; (d) tata kelola sertifikasi produk budaya lokal yang menjamin kualitas dan nilai tambah bagi masyarakat.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pemanfaatan sumber daya publik untuk pembangunan, mencakup: (a) penyediaan ruang publik sebagai penyaluran aspirasi dan ekspresi budaya; (b) penguatan gerakan filantropi dan kesukarelawanan; (c) pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.




# Transformasi Digital

## Perkembangan Transformasi Digital secara Global dan di Indonesia


Untuk data global, perkembangan e-commerce selama bulan Oktober 2018, tercatat dari 4,176 milyar jiwa pengguna internet, sebesar 83% melakukan pencarian secara online, 91% melihat toko retail online, dan 74% melakukan pembelian secara online.

Konsumsi data untuk online juga meningkat tajam, dimana untuk tahun 2013 hanya menggunakan rata-rata 2 miliar gigabyte per bulan meningkat menjadi lebih dari 16 miliar gigabyte per bulan pada tahun 2018, yaitu pertumbuhan sebanyak 8 kali lipat selama 5 tahun.


### World VS Indonesia




### Security and Privacy



### Time has been spent for it



### The Speed



Data ini memperlihatkan betapa penduduk Indonesia banyak menghabiskan waktunya dalam mengakses internet yang hampir 9 jam, terbesar di antaranya adalah bermedia sosial dan menonton video.

Walaupun kecepatan masih jauh di bawah rata-rata dunia, penduduk Indonesia tetap menghabiskan waktunya hampir 9 jam di internet. Dengan perkembangan kecepatan internet yang meningkat

tajam di Indonesia, waktu yang dibutuhkan akan lebih banyak lagi untuk menikmati layanan digital.

Indonesia berada pada posisi utama tren perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara yang diprediksi tumbuh 3 kali lipat mencapai USD 240 miliar di tahun 2025. Indonesia telah dan akan tetap menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara (40% transaksi) dengan potensi

pertumbuhan sebesar 4 kali lipat; diikuti juga dengan Vietnam yang juga tumbuh hampir 4 kali lipat sampai dengan 2025.


Perubahan atau transformasi dalam dunia digital ini tidak bisa dihindari, berlangsung cepat dan naik dengan kecepatan eksponensial. Penggunaan telepon genggam awalnya hanya bisa untuk

menelpon dan mengirim sms, sekarang selain bisa berkomunikasi, kita sudah bisa bersosialisasi, berdagang, melakukan pembelian, melakukan transaksi perbankan, memesan makanan, dll, itu hanya berlangsung dalam kurun waktu lebih kurang 15 tahun. Kemampuan perhitungan komputer, kecepatan komunikasi, kapasitas penyimpanan data tumbuh secara eksponensial.

### Kemampuan Komputasi

### Kecepatan Internet


### Kapasitas Penyimpanan



## Trend Transformasi Digital Masa Depan

Kehidupan yang saling terhubung satu sama lain (connecting living), mulai dari pribadi, rumah, lingkungan, kota dan negara terhubung satu sama lain dengan berbagai alat atau sensor canggih yang dilengkapi dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisa semua informasi yang ada.

Trend tersebut akan meningkatkan kemampuan kognitif dan artificial intelligence alat komputasi dalam menganalisa Big Data yang hasilnya akan digunakan oleh semua pemangku kepentingan.




## Pentingnya Transformasi Digital

Transformasi Digital mempunyai berbagai bentuk di berbagai belahan dunia. Di Jepang dinamai sebagai "Society 5.0," di Eropa dikenal dengan "Industrial Revolution 4.0," di China disebut "Made in China 2025," di Amerika dicanangkan dengan "Industrial Internet," dan di Asia dinamai "Smart Cities."

Transformasi Digital sudah dan akan terus mengubah segala sesuatu secara mendasar. Fundamentally change our ways of life. Cara kita berpikir, cara kita bersosialisasi, cara kita berkomunikasi, cara

kita menganalisa, cara kita berpemerintahan, bahkan cara kita melakukan prakiraan dan cara kita melakukan perencanaan akan berubah secara fundamental. Cara berbisnis juga sudah pasti akan bertransformasi menjadi personal targets sesuai dengan kebutuhan spesifik pelanggan dan dalam skala yang lebih luas tanpa adanya sekat-sekat ruang. Dan ini akan berubah dalam 5, 10, dan sudah pasti dalam 20 tahun yang akan datang.

The Digitalization of industrial and social infrastructures is accelerating throughout the world. Digital transformation becomes a pillar of industrial policy



Transformasi Digital di semua sektor pembangunan




- |    |  |    |                           |
|----|--|----|---------------------------|
| 01 | Pembangunan Manusia                              | 02 | Pembangunan Ekonomi       |
| 03 | Pembangunan Kewilayahan                          | 04 | Pembangunan Infrastruktur |
| 05 | Pembangunan Politi, Hukum, pertahanan & keamanan |    |                           |


## Pengumpulan dan Pemanfaatan Big Data.

Salah satu keberhasilan institusi baik swasta maupun pemerintah dalam melaksanakan Transformasi Digital adalah bagaimana kemampuan suatu institusi dalam mengumpulkan Big Data dan sekaligus bisa menganalisa dan memanfaatkannya.

Era masa depan adalah era dimana pengumpulan dan analisa Big Data akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan baik di level pemerintah maupun di swasta.



Swasta atau bisnis menyediakan layanan (sebagian besar gratis) yang diperlukan masyarakat-imbalanya adalah mereka mendapatkan Big Data. Dengan pola yang sama Pemerintah bisa mendapatkan Big Data



## Sasaran dan Arah Kebijakan

|                              | Indonesia Digital  | Pemerintah Digital  |
|------------------------------|--|---|
| Sasaran Transformasi Digital | <ul style="list-style-type: none"> <li>Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur dengan bantuan teknologi digital</li> <li>5 fokus pembangunan yaitu manusia, ekonomi, wilayah, infrastruktur, dan polhukhanham</li> <li>Antara lain pada layanan kesehatan dan pendidikan, layanan keuangan (fintech), layanan pemerintah (digital government), layanan mobilitas, pembangunan rendah karbon, infrastruktur generasi digital, kerjasama pemerintah dan badan usaha, smart city, smart agriculture</li> <li>Lingkungan yang cocok untuk mengembangkan bisnis dan R&amp;D</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan teknologi digital untuk memberikan kebijakan yang lebih responsif dan layanan yang lebih baik</li> <li>Bagi masyarakat dan bisnis, ini berarti fleksibilitas yang lebih besar (tidak kaku), cara yang lebih sederhana bila berurusan dengan pemerintah.</li> <li>layanan tidak hanya sekedar tersedia online, tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisnis (berdasarkan Big Data). Layanan lebih bersifat pribadi, terfokus.</li> </ul> |
| Arah Kebijakan               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meembangkan kondisi yang mendorong pengembangan penyediaan layanan digital seperti pengembangan kapasitas SDM, teknologi, R&amp;D, infrastruktur dan menetapkan peraturan dan lembaga yang mendukung.</li> <li>Mengidentifikasi pemenuhan layanan digital dan mengintegrasikan sistem transformasi digital secara nasional</li> <li>Mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan Big Data</li> <li>memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat</li> </ul>  |   |

## Strategi

|                               | Penyiapan Layanan Digital (Enabling Environment)  | Pemenuhan Layanan Digital   | Pengelolaan Big Data   |
|-------------------------------|---|---|--|
| Strategi Transformasi Digital | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan aturan perundangan tentang Transformasi Digital</li> <li>Menyiapkan Lembaga yang khusus mengkoordinasikan Pelaksanaan Transformasi Digital yaitu Dewan Transformasi Digital</li> <li>Membangun jaringan dan infrastruktur pendukung</li> <li>Membangun sistem pendidikan melek digital</li> <li>Meningkatkan kapasitas SDM dalam keahlian digital</li> <li>Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam penyediaan layanan digital</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan aturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</li> <li>Inventarisasi layanan pemerintah untuk pengembangan layanan digital</li> <li>Integrasi semua sistem digital yang ada di pemerintahan ke dalam satu sistem</li> <li>Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam pemenuhan layanan digital</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meneliti sumber-sumber Big Data baik yang disediakan oleh layanan pemerintah maupun swasta</li> <li>Membangun sumber-sumber Big Data</li> <li>Mengembangkan kemampuan Analisa Big Data</li> <li>Mengembangkan sistem pembuatan keputusan di berbagai level birokrasi</li> <li>Menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi dan badan usaha</li> </ul> |

## Pengarusutamaan Transformasi Digital di semua sektor pembangunan.

|                                      | Pembangunan Manusia   | Pembangunan Ekonomi   | Pembangunan Wilayah  | Pembangunan Infrastruktur   | Pembangunan politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan   |
|--------------------------------------|---|---|--|---|---|
| Pengarusutamaan Transformasi Digital | <ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan kesehatan</li> <li>Integrasi layanan kesehatan dan penyimpanan rekaman data pasien dengan menggunakan Big Data</li> <li>Telemedicine</li> <li>Layanan Personal</li> <li>Layanan Pendidikan</li> <li>e-learning substansi ajar, seperti Virtual Reality</li> <li>Distant learning</li> <li>Vokasi Digital</li> <li>Melek digital</li> <li>Layanan Personal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan industry 4.0</li> <li>Fintech pertumbuhan e-commerce</li> <li>Cashless payment</li> <li>Penggunaan Big Data</li> <li>Cloud Computing</li> <li>Smart Agriculture</li> <li>Kewirausahaan berbasis teknologi digital</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Smart Cities</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jaringan 5G</li> <li>Memfaatkan Big Data dalam efisiensi transportasi</li> <li>Memfaatkan energi baru terbarukan dengan teknologi digital</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keamanan siber</li> <li>e-voting</li> <li>Penggunaan AI</li> </ul> |

|   | Tujuan 1&2  | Tujuan 3,4, & 5  | Tujuan 7, 8, 9, dan 11   |
|---|---|--|--|
| Pengarusutamaan Transformasi Digital Berdasarkan SDGs | <p><b>Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan akses ke informasi tentang harga, cuaca</li> <li>Meningkatkan pembelajaran melalui e-learning</li> <li>Meningkatkan pembelajaran terhadap e-commerce</li> <li>Meningkatkan akses ke pembiayaan melalui TIK</li> </ul> <p><b>Tujuan 2: Tanpa Kelaparan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan produksi pangan melalui precision and smart agriculture</li> <li>Meningkatkan kandungan gizi dengan smart food yang diproduksi oleh bioteknologi mutakhir</li> </ul> | <p><b>Tujuan 3: Kehidupan sehat dan sejahtera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan sistem peringatan dini untuk pencegahan penyakit menular dengan menggabungkan berbagai jenis data pemantauan</li> </ul> <p><b>Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadikan pendidikan berkualitas tinggi terjangkau bagi semua dengan sistem e-learning yang memanfaatkan teknologi canggih</li> </ul> <p><b>Tujuan 5: Kesetaraan Gender</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberdayakan perempuan dengan akses ke pendidikan dan informasi melalui internet</li> <li>Memberi perempuan peluang untuk memulai dengan memanfaatkan TIK</li> </ul> | <p><b>Tujuan 7: Energi Bersih dan terjangkau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola pasokan dan permintaan tenaga listrik secara berkelanjutan dengan membangun smart grid system</li> </ul> <p><b>Tujuan 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan kebijakan Revolusi Industri 4.0</li> </ul> <p><b>Tujuan 9: Membangun infrastruktur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun infrastruktur tangguh dan mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dengan menggunakan i-construction</li> </ul> <p><b>Tujuan 11: Kota dan pemukiman yang berkelanjutan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat Smart Cities yang berkelanjutan</li> </ul> |



## Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Regulasi dan Lembaga yang menaungi kebijakan transformasi digital di Indonesia, belum ada. Kita sudah punya regulasi mengenai Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

Kita juga sudah punya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Perpres ini hanya mengatur tata kelola di lingkup lembaga pemerintah.

Yang dibutuhkan adalah aturan perundangan yang mengatur secara menyeluruh tentang bagaimana Indonesia siap untuk melakukan transformasi digital seperti negara-negara lain di dunia. Aturan yang akan mengatur transformasi digital secara menyeluruh dalam kehidupan berbangsa. Peran semua pemangku pembangunan harus dipertimbangkan dalam transformasi digital bangsa ini. Strategi penyediaan layanan digital, strategi permintaan layanan digital, dan strategi pengelolaan *Big Data*, serta bagaimana interaksi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat termasuk juga bagaimana keamanan dan kerahasiaan data terutama data individu dilindungi secara maksimal, diatur dalam satu aturan.

Secara kelembagaan kita belum mempunyai lembaga yang secara utuh melakukan perumusan kebijakan umum dan strategi; melakukan koordinasi secara nasional; melakukan pengkajian dan evaluasi; serta melakukan persetujuan terhadap pengembangan transformasi digital di Indonesia. Untuk itu, pembentukan **Dewan Transformasi Digital** yang menangani secara menyeluruh transformasi digital di Indonesia mendesak untuk dilakukan, mengingat pesatnya perkembangan teknologi itu sendiri dan juga banyaknya negara yang sudah ambil bagian dalam perubahan tsb.

Dewan Transformasi Digital akan melakukan tugas hal perumusan kebijakan umum dan strategi; melakukan koordinasi secara nasional; melakukan pengkajian dan evaluasi; serta melakukan persetujuan terhadap pengembangan transformasi digital di Indonesia untuk menetapkan arah kebijakan dan strategi transformasi digital dalam dukungan layanan (*enabling environment*) untuk penyediaan layanan digital, permintaan layanan digital, pengumpulan dan analisis *Big Data*, dan kerjasama antar pemangku kepentingan.